



PUTUSAN

Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Wno.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Padukuhan xxxxxxxx RT. 002 RW. 012 Kalurahan xxxxxxxx Kapanewon xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pambuka Agung Nugroho, S.H.I., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat&Legal Consultant Agung&Partner yang beralamat di Karangber RT. 003 Desa Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor xxx/SKKS/2024/PA.Wno. tanggal 22 Juli 2024, dengan alamat elektronik pambuka.agung@gmail.com., sebagai Pemohon;

Lawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Kalurahan xxxxxxxx Kapanewon xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Juli 2024 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dengan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Wno. tanggal 22 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 4 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'dah 1444 H di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.I.Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 4 Juni 2023, yang pada saat pernikahan Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon berstatus janda cerai dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan perhiasan emas 2 (dua) gram;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal bersama di Padukuhan xxxxxxxxxx RT. 002 RW. 012 Kalurahan xxxxxxxxxx Kapanewon Semanu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (*syiqaq*);
5. Bahwa sejak pertengahan bulan Juni tahun 2023 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan (*syiqaq*) yang disebabkan karena Termohon tidak terima terkait nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah secara layak kepada Termohon;
6. Bahwa pada awal bulan Juli tahun 2023 Termohon tidak mau mengurus rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti membersihkan rumah, memasak, dan mencuci pakaian, bahkan Termohon tidak peduli dengan

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak Pemohon sehingga hal tersebut menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa sejak pertengahan bulan Juli tahun 2023 Termohon tidak taat terhadap suami (Pemohon) dan Termohon selalu membantah apabila dinasehati oleh Pemohon sehingga hal ini menimbulkan perselisihan, percekcoakan, dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya perselisihan (*syiqaq*) secara terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon, dan puncaknya terjadi pada akhir bulan Juli tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, yang kemudian Termohon bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Bolodukuh Lor Kalurahan xxxxxxxx Kapanewon xxxxxxxx Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I.Yogyakarta. Sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
9. Bahwa sejak akhir bulan Juli tahun 2023 Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
10. Bahwa sikap Termohon yang sejak awal pernikahan yang tidak patuh terhadap suami, sering membantah apabila dinasihati suami, tidak terima dengan nafkah pemberian suami, tidak mau membersihkan rumah, tidak mau mencuci baju suami, tidak mau memasak untuk suami dan tidak peduli dengan anak-anak bawaan suami maka hal ini dapat dikategorikan dan memenuhi unsur-unsur seorang istri yang *nusyuz* kepada suami. Hal ini sangat sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 83 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan: ayat (1) bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, ayat (2) istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.
11. Bahwa kemudian, menurut ketentuan di dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

12. Bahwa berdasarkan dalil gugatan di atas maka sudah cukup alasan-alasan terjadinya perceraian bagi Pemohon dengan Termohon, karena tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, serta dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana juga difirmankan Allah S.W.T di dalam Al- Qur'an surat Ar-Rum ayat 21: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

13. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan (*syiqaq*) secara terus menerus yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sehingga kehidupan rumah tangga yang demikian dapat dikatakan pecah (*broken marriage*), maka hal ini sangat sukar dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk bisa hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Maka hal tersebut bisa menjadi alasan-alasan terjadinya perceraian, hal ini sangat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 379/C/AG/1995 tanggal 26 Mei 1997, keretakan rumah tangga ditunjukan dengan telah tidak tinggal bersama antara suami istri dan keretakan rumah tangga demikian termasuk katagori sebagai cekcok rumah tangga yang sulit untuk disatukan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
15. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberi iizn kepada Pemohon (PENGUGAT (alm)) untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama Wonosari.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PENGUGAT (alm)) untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama Wonosari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Apabila Ketua Pengadilan Agama Wonosari *c.q.* Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari berpendapat lain, mohon agar Majelis Hakim memutuskan seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon telah berukuasa kepada Pambuka Agung Nugroho, S.H.I., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor Advocate&Legal

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consultant Agung&Partner yang beralamat di xxxxxxxxxx Kabupaten Bantul xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor xxx/SKKS/2024/PA.Wno. tanggal 22 Juli 2024. Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan Surat Kuasa Hukum Pemohon, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik pambuka.agung@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di *upload* di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 24 Juli 2024, tanggal 1 Agustus 2024 dan tanggal 7 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxx atas nama xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 17 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta tanggal 4 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Padukuhan xxxxxx RT. 002 RW. 012 Kalurahan xxxxxxxx Kapanewon xxxxxx, Kabupaten Gunungkidul xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Padukuhan xxxxxx RT. 002 RW. 012 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
 - Bahwa sejak pertengahan bulan Juni tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak terima nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah memberikan nafkah secara layak kepada Termohon. Pemohon bekerja sebagai pengusaha batu alam dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari.

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon juga malas melaksanakan tugas sebagai istri seperti memasak dan mengurus anak, serta suka membantah jika dinasehati Pemohon. Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa sejak akhir bulan Juli tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 (satu) tahun karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil sehingga saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Padukuhan xxxxxxx RT. 002 RW. 012 Kalurahan xxxxxxx Kapanewon xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Padukuhan xxxxxxx RT. 002 RW. 012 Desa xxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa sejak pertengahan bulan Juni tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah memberikan nafkah secara layak kepada Termohon. Pemohon bekerja sebagai pengusaha batu alam dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari. Termohon malas mengurus rumah tangga. Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akhir bulan Juli tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 (satu) tahun karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil sehingga saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Pemohon selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonosari telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung jo. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Termohon tidak pernah hadir, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Wno. tanggal 24 Juli 2024, tanggal 1 Agustus 2024 dan tanggal 7 Agustus 2024. Oleh karena Termohon tidak hadir sehingga tidak dapat didengar keterangannya, maka dianggap membenarkan semua isi permohonan Pemohon. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diproses dan diputus secara verstek. Ketentuan tersebut, sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan hak dalam pendapat diatas, adalah hak untuk melakukan pembelaan dan hak untuk mengemukakan dalilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon, akan tetapi sampai putusan ini dibacakan, Pemohon tetap dengan pendiriannya tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti dari dalil permohonan Pemohon adalah:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak pertengahan bulan Juni tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak terima nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah secara layak kepada Termohon;
- Bahwa puncaknya sejak bulan Juli 2023 Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa persoalan rumah tangga tersebut telah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mendalilkan permohonannya berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun diproses dan diputus secara verstek, kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon yaitu Fotocopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotocopi Kutipan Akta Nikah, dimana asli dari bukti tersebut merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.1 membuktikan dalil tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari. Bukti P.2 sebagai bukti untuk menguatkan dalil permohonan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan keterangannya saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut telah sehingga memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon memberikan keterangan yang saling bersesuaian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Padukuhan xxxxxxx RT. 002 RW. 012 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa sejak pertengahan bulan Juni tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak terima nafkah yang diberikan oleh Pemohon

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal Pemohon sudah memberikan nafkah secara layak kepada Termohon. Pemohon bekerja sebagai pengusaha batu alam dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari. Termohon juga malas melaksanakan tugas sebagai istri seperti memasak dan mengurus anak, serta suka membantah jika dinasehati Pemohon. Kedua saksi Pemohon sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa sejak akhir bulan Juli tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 (satu) tahun karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil sehingga saksi-saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dipersidangan, bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Juni 2023 yang dicatatkan di KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, dalam keadaan Ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak pertengahan bulan Juni tahun 2023; antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak terima terkait nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah secara layak kepada Termohon. Kedua saksi Pemohon menguatkan dalil tersebut dengan menambahkan keterangan yakni Pemohon bekerja sebagai pengusaha batu alam dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari. Selain itu, Termohon juga malas melaksanakan tugas sebagai istri seperti memasak dan mengurus anak, serta suka membantah jika dinasehati Pemohon. Kedua saksi Pemohon sering melihat Pemohon dan

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bertengkar;

- Bahwa sejak akhir bulan Juli tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 (satu) tahun karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil sehingga saksi-saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula permohonan Pemohon telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi keluarga yang telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa perkecokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan nasihat, namun hingga putusan ini dibacakan, Pemohon tetap ingin menceraikan isterinya. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagaimana dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 ;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dengan ditandai pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang selama 1 (satu) tahun. Oleh karena itu, tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan yang dimaksud oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sudah tidak terpenuhi lagi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga patut untuk dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PENGUGAT (alm)) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Latifah Setyawati, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. dan Dra. Sri Sangadatun, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan diunggah pada Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Ritawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. Latifah Setyawati, S.H., M.Hum.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. Dra. Sri Sangadatun, M.H.
Panitera Pengganti

Ritawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|--------------|---------------|
| 1. PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 60.000,00 |
| 4. Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 230.000,00 |

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Wno.